

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hikamahanto juwana, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem danfoundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan, No 244. Hal. 13

setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.³

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.⁴ serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Setiap manusia pastinya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk menjalani kehidupan dan dengan adanya perkembangan zaman

³ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3,No.1, Hal. 177

⁴ Bambang Hartono. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal;Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8,No.2. h. 172

⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 1

menjadikan kebutuhan manusia semakin meningkat. Pastinya jumlah pendapatan yang dimiliki setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus dipenuhi setiap saat. Tentunya seseorang yang memiliki penghasilan yang kecil juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan demi memenuhi suatu kebutuhan untuk bertahan hidup.

Kondisi yang demikian dapat mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul disebabkan karakter manusia itu sendiri untuk melakukan suatu kejahatan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁷

⁶ Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, . 2017 Hal. 2

⁷ Siregar, A. R. M. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif, 2018. Hal 5, 100-108

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak hentihentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; ”*Crime is eternal-as eternal as society*”.⁸ Kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh hukum baik yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi didalam kerangka lembaga negara pada zaman yang modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering kali disebut untuk menggambarkannya.⁹

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.¹⁰

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam

⁸ Yesmil Anwar. *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm.200

⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 16.

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hal. 2.

keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.¹¹ Kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “*zich toe eigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toe eigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toe eigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut.¹² Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut : Mengambil, suatu barang, benda tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud, memiliki untuk dirinya sendiri, secara melawan hukum.¹³

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan- aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan

¹¹ Bawengan, G.W. 1974. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*. Pradnya Paramita.Jakarta, 1974. Hal. 22

¹² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 49.

¹³ Lumintang dan C. Djijsman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, Hal. 213.

hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan hukum pidana yang ada di Indonesia, tindak pidana ini diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa klasifikasi jenis dari tindak pidana pencurian salah satunya ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.¹⁵

Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “*pencurian dengan pemberatan*” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹⁶

¹⁴ Rosana, E. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 2013. 9(1), Hal. 99-118.

¹⁵ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, 2021, *Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5*, Hal. 330

¹⁶ Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya. 1984

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 79/Pid.B/2024/PN Prp. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa I M. Lestari Widodo Als Edo Dkk Dan Terdakwa II Riko Saputra Als Riko Bin Marial terbukti secara sah menurut hukum menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”.

Barang yang dicuri berupa 1 unit sepeda motor. Pada saat itu keadaan di Desa Babussalam sedang banjir. Akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-4 KUHPidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Secara umum residivis dengan tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana seseorang disebut sebagai pengulang kejahatan pidana, meskipun perbuatannya tidak serupa dengan tindak pidana sebelumnya. Maka secara umum residivis diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun residivis secara khusus dengan memperhatikan sifat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dalam artian seseorang mengulangi kejahatan yang sama secara pidana dan telah menjalani hukuman atas perlakuannya tersebut

sebelumnya. Maka residivis secara khusus diatur dalam KUHP pasal 216 ayat 3 KUHP, pasal 489 ayat 2, pasal 495 ayat 2, dan pasal 512 ayat 3. Aturan mengenai pember pemberatan pidana pada residivis dimuat dalam KUHP pada bab XXXI Tentang peraturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai BAB. Residivis akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal penjatuhan hukum tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta kejadian kasus bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Tuanku Tambusai Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi pencurian sepeda motor, bermula saat rumah saksi korban dan lingkungan sekitar dalam keadaan banjir, kemudian saksi korban sekira pukul 06.00 wib menyelamatkan sepeda motor tersebut di depan rumah kosong milik kakak saksi korban yang letaknya berjarak kurang lebih seratus meter dari rumah saksi korban, agar tidak terkena arus banjir yang terjadi di lingkungan tersebut. Sekira pukul 07.00 wib anak saksi korban pergi kepasar menggunakan sepeda motor tersebut, dan setelah kembali anak saksi korban kembali memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat semula. Kemudian sekira pukul 22.00 wib anak saksi korban hendak memakai sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.

Pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Tuanku Tambusai Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ,melihat beberapa unit sepeda motor masyarakat yang terkena dampak banjir terparkir dipinggir jalan dan terdakwa melihat sepeda motor merk honda beat yang terparkir tersebut dengan keadaan kunci sepeda motor berada pada kontak

sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa riko mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.30 wib masih dalam keadaan banjir para terdakwa mengangkat Kasur didalam rumah untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk beristirahat.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib para terdakwa melihat sepeda motor honda beat tersebut di tempat yang sama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian para terdakwa melihat keadaan sekitar, dan terdakwa riko langsung memasukan kunci kontak tersebut dan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor honda beat tersebut kearah Ujung Batu. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 para terdakwa menjual sepeda motor Beat kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk makan, minum dan rokok, bayar utang dan membeli Handphone merk Readmi A2 dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Akibat dari pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syafei selaku saksi, bahwa awal mula kejadian itu saat itu rumah saksi dalam keadaan banjir kemudian saksi menyelamatkan sepeda motor merk Honda Beat dengan mengantarkan sepeda motor tersebut di depan rumah kosong milik kakak saksi yang letaknya tepat disamping Mesjid Al-Jami' (yang berjarak 100 meter dari rumah saksi) agar tidak terkena arus banjir dan kemudian saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian pada pukul 07.00 WIB anak saksi yang bernama Gilang Rafzanjani dan Randa Kurniawan pergi ke pasar untuk membeli

telor ayam setelah selesai mereka memarkirkan kembali sepeda motor tersebut di tempat yang sama dan pulang ke rumah, dan sekira pukul 22.00 WIB saat anak saksi mau pergi keluar dan ingin menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada lagi.

“Saya memarkirkan sepeda motor tersebut didepan teras rumah kosong milik kakak saya dan disitu juga banyak kendaraan masyarakat lainnya bukan hanya kendaraan saya. tujuan saya meletakkan honda disitu untuk menyelamatkan honda saya dari arus banjir” Kata Bapak Syafei.

Bapak Syafei menjelaskan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. Lestari Widodo dan sdr RIKO SAPUTRA yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, terhadap M Lestari Widodo Bapak Syafei mengaku ia merupakan warga saksi, namun terhadap Riko Saputra, Bapak Syafei mengaku tidak mengenalinya.

Namun diantara kedua pelaku, yang menjadi fokus pembahasan penulis ialah Saudara Riko Saputra. Pelaku yang dimaksudkan sebagai residivis pada penelitian ini ialah Saudara Riko dengan nomor putusan sebelumnya Nomor 280/Pid.B/2021/PN. Diketahui pada tahun 2021, Terdakwa Riko Saputra telah pernah diadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama di pengadilan negeri Pasir Pengaraian. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/19/VII/Res.1.8/Reskrim tertanggal 28 Juli 2021.

Terdakwa Riko Saputra alias Riko ditahan atas tindak pidana pencurian satu unit Senapan angin caliber 5,5 merk VMG warna coklat. Terdakwa Riko Saputra Als Riko Bin Marial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Penulis akan menjabarkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Riko Saputra pada hari Jum’at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 13.00 wib bahwa terdakwa dengan berjalan kaki kearah rumah saksi korban Alirman berjarak 50 (lima puluh) Meter dari rumahnya, sampai dirumah korban terdakwa menyuruk ke bawah rumah kemudian merusak lantai ruang tamu yang terbuat dari papan dengan cara didorong sehingga papan lantai rumah terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah Bapak Alirman K terdakwa melihat tas didepan lemari TV kemudian terdakwa buka berisikan Laptop dan Uang yang terdakwa tidak ingat jumlahnya namun tidak terdakwa ambil karena terdakwa berniat mengambil Senapan angin milik korban.

Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Senapan angin caliber 5,5 merk VMG warna cokelat lalu terdakwa ambil dan dibawa keluar dari rumah korban pergi ke hutan belakang rumah untuk menyembunyikan Senapan Angin tersebut di semak-semak. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya, seminggu kemudian ketika terdakwa berada di tempat Nongkrong di Dusun Muara Ngamu terdakwa bertanya kepada teman terdakwa saksi Sufi “ada orang yang mau membeli senapan angin Fi ?” lalu dijawab “biar nanti kucari”.

Sekira dua hari kemudian pada saat terdakwa bekerja melansir kayu, terdakwa dikabari saksi Sufi bahwa sudah ada orang yang mau membeli senapan angin tersebut, lalu terdakwa bersama Sufi berangkat ke Sungai Kuning

menggunakan sepeda motor Revo milik Sufi, setelah sampai di sungai kuning terdakwa Riko Saputra dan Sufi berhenti di rumah abang Saudara Sufi, kemudian terdakwa, Sufi dan abangnya Sufi menemui pembeli Senapan di Pakter Tuak, kemudian senapan angin tersebut dijual kepada pembeli yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan abang Sufi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk bagian Sufi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya. akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIRMAN K mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Atas kejadian tindak pidana pencurian satu unit Senapan angin caliber 5,5 merk VMG yang berwarna coklat milik Bapak Alirman K yang dilakukan oleh Terdakwa Riko, maka Terdakwa Riko Saputra alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak 29 Juli 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021. Penyidik perpanjangan
2. Penuntut umum sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan 26 September 2021.
3. Penuntut umum sejak 15 September 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021.
4. Hakim pengadilan negeri Pasir Pengaraian sejak 23 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021.

5. Hakim pengadilan negeri Pasirpengarayan perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak 23 Oktober 2021 sampai dengan 21 Desember 2021

Setelah melalui lima proses di atas maka Terdakwa Riko Saputra Als Riko Bin Marial dinyatakan oleh hakim secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-2, ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Terdakwa Riko Saputra alias Riko dipidana penjara selama 10 bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan.

Bedasarkan keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa Riko sudah Pernah ditahan dalam kasus tindak pidana pencurian pada tahun 2021 untuk pertama kalinya. Karena itulah sanksi hukum yang diterima oleh Riko hanya 10 bulan penjara. Terdakwa Riko Saputra baru dibebaskan pada Oktober 2022. Seharusnya bagi anak yang berusia 18 tahun, kurungan penjara selama 10 bulan itu cukup membuat jera, dan tidak mengulangi kesalahan dan tindakan pencuriannya. Namun, faktanya selang waktu 1 tahun 3 bulan setelah Riko dibebaskan, Terdakwa Riko Saputra kembali mengulangi kesalahannya dalam melakukan tindak pidana pencurian pada Januari tahun 2024.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Atas Pemberatan Sanksi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Residivis Pada Kejahatan Dalam Pasal 363 KUHP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa faktor pendorong pemberatan sanksi terhadap residivis pada kasus dengan nomor putusan 79/Pid.B/2024/PN Prp.?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian yang menimbulkan efek jera pada kasus dengan nomor putusan 79/Pid.B/2024/PN Prp?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor pendorong pemberatan sanksi terhadap residivis pada kasus dengan nomor putusan 79/Pid.B/2024/PN Prp.
2. Mengetahui penerapan sanksi pidana pencurian yang menimbulkan efek jera pada kasus dengan nomor putusan 79/Pid.B/2024/PN Prp.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap kasus pidana pencurian.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan secara benar dan kongkrit tentang

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan saksi bagi pelaku pidana pencurian yang memberatkan menurut hukum pidana. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

2.1.1 Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum islam dan hukum eks-barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana indonesia, menegenal adanya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran kejahatan, terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh masyarakat indonesia, karena KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.¹⁷

Hukum mempunyai sifat yang mengatur sehingga memaksa setiap orang agar dapat mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat, serta

¹⁷ C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : BalaiPustaka, Hal. 23

memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.²⁵ Aturan bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat sehingga akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan (preventif) kedua untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁸

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan untuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.
- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan secara jelas dan kongkret dengan problem yang muncul karena adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini

¹⁸ Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, Hal. 25-26

merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pendapat yang dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum pidana.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan yaitu:¹⁹

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna mentaati peraturan dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi yang umum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtgutterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, dalam sanksi pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si penggugat. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1990, Hal. 9

hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.²⁰ Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²¹

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.²²

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 37

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 55.

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 53

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.²³

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*Wet*), bersifat melawan hukum, yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁴

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada dimuka bumi mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, masalah pidana ini akan terus berkembang dan tidak

²³ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987, Hal. 137.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 40

pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dan melekat pada setiap bentuk masyarakat dalam arti tindak pidana akan selalu ada dilingkungan masyarakat, perlu ditingkatkan lagi upaya dalam bidang hukum karena semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pembunuhan, banyak sekali tindak pidana menghilangkan pembunuhan, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan, maka hal ini setiap kalangan masyarakat harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundangan menjadi peran penting dalam bidang kehidupan manusia.

Kategorikan sebagai bentuk pelanggaran, seperti perilaku menyimpang dari norma dan biasanya perilaku menyimpang dari norma yang menjadikan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakanya di undang- undang hukum pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

²⁵ Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT, Refika Aditama, Bandung, Hal.

2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.

²⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 183.

- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

2.1.4 Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Jenis delik yang berlaku di Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Penegakan hukum yang berlangsung secara adil, membuat seluruh masyarakat harus menaati aturan berlaku yang resmi. Delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain.

Di beberapa kebanyakan kasus terjadinya pelanggaran, dilakukan proses menggunakan jalur hukum agar perkara tersebut dapat diputus dengan cara yang adil. Akibat dari delik yang dapat merugikan orang lain, maka dilarang oleh aturan hukum. Sehingga semua pihak terkait yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi pidana.

Strafbaar feit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.²⁷ Namun pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan

²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakri, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press ,Surakarta, 2015, Hal. 115.

pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai berikut:²⁸

a. Kejahatan dan pelanggaran, pembagian delik ini dianut dalam sistem KUHP

b. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana. Misal penghasutan Pasal 169 KUHP dimuka umum menyatakan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap suatu atau lebih golongan rakyat Indonesia. Sedangkan Delik Materil adalah delik yang rumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”.

c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*.

Delik *Commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

Sedangkan delik *Omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Cet ke 2*, Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang, 1990, Hal. 56

perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan Pasal 522 KUHP. Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*).

Delik *Dolus* yang memuat unsur kesengajaan misal, Pasal 310 KUHP. Sedangkan delik *Culpa*, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal, Pasal 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudge en samengestelde delicten*). Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik Berganda, delik yang baru merupakan delik, apabila melakukan beberapa kali perbuatan.

f. Delik aduan dan delik laporan (*klacht delicten en niet klacht delicten*).

Delik aduan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terluka (*gelaedeerde partij*). Misalnya penghinaan Pasal 310. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: delik aduan yang absolut ialah delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan delik aduan yang *relative* ialah karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

g. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang

meringankan.²⁹ Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.

h. Delik selesai dan delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

2.1.5 Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (diluar Hukum Pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

²⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, Hal. 102

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik *criminal* (cara-cara menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinankemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, recidivisme yang besar kebanyakan baerasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaanya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme

psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam masyarakat. Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Pre-Entif : Upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- 2) Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.³⁰

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana

³⁰ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, Hal. 225.

dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.³¹

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 2.

berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³²

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.³³

Ad.2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga

³² R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2010. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung. Hal.15

ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Maka jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

- 1) Pada waktu terjadi kebakaran
- 2) Pada waktu terjadi ledakan
- 3) Pada waktu terjadi bahaya banjir
- 4) Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut
- 5) Pada waktu terjadi letusan gunung berapi
- 6) Pada waktu ada kapal karam
- 7) Pada waktu ada kapal terdampar
- 8) Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api
- 9) Pada waktu terjadi suatu pemberontakan
- 10) Pada waktu terjadi huru hara dan
- 11) Pada waktu terjadi bahaya perang.³⁴

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUH Pidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

- 1) Di dalam suatu tempat kediaman

³⁴ Laminta'ng, **P.A.F.**, Theo **Lamintang.2009**. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta: Sinar Grafika.

- 2) Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
- 3) Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.³⁵

Adapun yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

2.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan keadaan memberatkan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Prp atas nama Terdakwa I M. Lestari Widodo Als Edo dan Terdakwa II faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah faktor kebutuhan ekonomi, dalam kasus ini membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup.

Namun, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yakni:

1) Faktor Internal

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ialah sebagai berikut:

A. Faktor intelegensia

³⁵ *Ibid. Hal. 43*

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.³⁶

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.³⁷ Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut. Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga

³⁶ W.A.Bonger, 1977. "Pengantar Tentang Kriminologi", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.61

³⁷ M. Taufik Makarao, 2005, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hal. 23

menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

B. Faktor Usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.³⁸

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau periode atau perkembangan atau “life stadium” yang sudah dibawa sejak dia lahir, terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain:

a) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi si anak kelak menjadi orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang diberikan terhadap si anak tersebut.

³⁸ *Ibid Hal.63*

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan si anak adalah delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidak-tahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang. Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada masa ini adalah perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum. Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

b) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna, sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis masing-masing (pada masa puber yang pertama). Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan

penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

- c) Masa Dewasa I (18-31 tahun) Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh. Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan baik dari akibat perjalannya itu. Pada usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi.

Pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolkan kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan

tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undangundang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

d) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.³⁹

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya (jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut.berdasarkan usia ini apa yang dilakukan adalah semata-mata

³⁹ bid, Hal.68

untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya saja, karena apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang dirasakan seseorang pada usia tersebut.

e) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya.

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.

C. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat Gradilitas Seks yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam Libido Seksualitas. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan

oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya.

Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

D. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.⁴⁰ Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekadensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan

⁴⁰ Ibid.Hal.73

cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

2) Faktor Eksternal

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ialah sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturanaturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

B. Faktor Pergaulan

Faktor Pergaulan pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut. Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

C. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).⁴¹

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non – kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum. Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan sekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan

⁴¹ Kartini, Kartono, 2003. "Patologi Sosial", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.170

cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

2.2.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Tindak pidana pencurian khususnya dilakukan dalam keadaan yang memberatkan yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya. Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi biasanya dilakukan karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dimiliki oleh korban yang diincarnya, atau bisa saja karena keadaan yang memaksa seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dampak pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat

besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus tindak pidana pencurian. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan. Seorang pelaku tindak pidana pencurian tentunya akan melalui masa tahanan atau penjara.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefontif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.⁴²

Kehidupan dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksisanksi sosial sendiri. Ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Namun, oleh ketatnya birokrasi pengaturan dari penjara, dengan kontrol yang sangat ketat dan penguasaan yang sangat otoriter, maka semua konflik bisa ditindas dengan kekerasan. Komunikasi di antara para pegawai administrasi dan staff pimpinan penjara dengan para narapidana hampir-hampir tidak ada, terkecuali kalau para petugas itu harus memeriksa dan melakukan interogasi terhadap narapidana. Selanjutnya pengadmintrasian dan pengawasan internal, dilakukan oleh para tawanan sendiri.

⁴² Kartono dan Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hubungan diantara organisasi-organisasi *non-criminal* atau organisasi sosial di luar penjara dengan organisasi kriminal di dalam penjara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, hubungan di antara organisasi-organisasi kriminal di luar dan di dalam penjara erat sekali. Penjahat-penjahat yang ada di luar biasanya loyal terhadap kawan-kawan yang ada di dalam penjara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meloloskan atau mengeluarkan kawan-kawannya yang terhukum. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka mereka berusaha sejauh mungkin meringankan penderitaan teman-teman yang terpenjara. Keluarga yang menjadi tanggungan narapidana lain dari kawan-kawan penjahat, sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka.

Pemenjaraan selama jangka waktu pendek, pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- 1) Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih licin dan lebih matang karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.
- 2) Sering timbul konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapina baru yang pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma/luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang seperti menjadi gila.
- 3) Penjahat-penjahat individual atau penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara.

Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada umumnya secara mental tidak

siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana. Dalam batinnya, perbuatan dosa dan kesalahannya dan berulang kali menolak serta membenci “aku yang terpenjara” ini. Hukuman penjara yang sangat lama ditakuti oleh para penjahat. Sebab, sukar sekali merehabilitasi mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Rasa-rasanya mentalnya seperti sudah “berkarat”, bagaikan rongsokan besi tua dan tidak akan bisa diperbaiki lagi.

Sering pula muncul rasa rendah diri yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam penjara mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Maka, bekas narapidana itu sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang tidak terhapuskan itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya.

Maka isolasi yang lama karena disekap dalam penjara mengakibatkan efek-efek sebagai berikut:⁴³

- 1) Tidak ada partisipasi sosial. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma atau noda-noda sosial, yang wajib disingkiri.
- 2) Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan. Kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya, terutama sekali peristiwa ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni baru.

⁴³ Ibid Hal. 197-198

3) Praktik-praktik homoseksual berkembang.

Khususnya narapidana-narapidana pria yang ayu dan lemah, menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa oleh mereka yang kuat dan ganas.

4) Para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang stereotipis yaitu: cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.

5) Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Sehingga apabila mereka telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam penjara. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial. Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Residivis

Residivis merupakan seseorang yang Kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya *recidive*.

Dalam putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, putusan ini menjadi pembeda antara *recidive* (pengulangan) dengan *concurus* (perbarengan).

Dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana, hakim berpedoman pada asas-asas berikut:

- 1) Dalam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan, harus merujuk, memperhatikan, dan berpedoman pada asas-asas yang diatur oleh undang-undang, di antaranya:
 - a. Mempertahankan secara murni dan konsekuen dan kemerdekaan kekuasaan judicial dalam artian yang tulus dan jujur sehingga putusan tidak berat sebelah.
 - b. Makna dan hakikat kebebasan dan kemerdekaan yudisial, bukan mutlak dan sewenang-wenang, namun terkendala pada pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan.
 - c. Menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah merupakan fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial. Apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas "*in dubio pro reo*".
- 2) Putusan pidana yang dianggap adil dan benar adalah putusan yang benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pembedaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan *faktor ante*

factum, post factum, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi.

Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri lalu kemudian mencuri lagi. Hal ini dianggap oleh undang-undang hal yang sama.
- 2) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan residivis.
- 3) Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda.
- 4) Antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
- 5) Pengaturan tentang residivis di dalam undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas.

Teori pidana yang dianut dalam pengaturan mengenai residivis dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya

tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai residivis.

2.4 Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan Memberatkan

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Pencurian dengan pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana.⁴⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde* distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana,⁴⁵ yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

⁴⁴ Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003, Hal. 19.

⁴⁵ Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo, Delik-Delik Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 34.

1. pencurian ternak
2. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,
3. pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
4. pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
5. pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu,, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya 9 Tahun.

Pasal 365 KUH Pidana berbunyi:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- c) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat.
- d) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- e) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

2.4.1 Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian mempunyai berbagai macam jenis yang dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pencurian. Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUH Pidana yang dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

1) Unsur mengambil barang.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan

seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.

2) Barang yang diambil.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban dapat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya bisa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*resnullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.

Unsur ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di sana tidak harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur memiliki barang ini ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-oleh pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4) Wujud perbuatan memiliki barang.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Apabila di perhatikan rumusan Pasal 362 KUHP (pencurian pokok) dengan Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), maka tampak jelaslah perbedaannya, dimana Pasal 363 KUHP lebih mengarah kepada pengaturan yang lebih spesifik dan konkrit terhadap:

- 1) objek khusus (ternak)
- 2) keadaan-keadaan khusus (kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang), gabungan antara lokus dan tempus khusus (waktu malam hari dalam sebuah kediaman atau kediaman di atas pekarangan tertutup)
- 3) modus operandi khusus (dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan/atau pembongkaran, pemanjatan, perusakan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu).⁴⁶

⁴⁶ Kartini Kartono Jilid I Op Cit Hal. 157

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴⁷ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁸

3.2 Metode Pendekatan

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. Hal. 79

⁴⁸ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 50

⁴⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Hal.

3.3 Sumber Data

A. Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Data primer yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Konsep KUHP 1991/1992, KUHP dan KUHAP 2011
3. Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Pengecualian juga pada penelitian kuantitatif. Berbeda dengan data primer, data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap. Beberapa peneliti mengutip dokumen seperti literatur atau teks akademis, majalah, surat kabar, brosur, dan lainnya sebagai data sekunder. Karena dokumen biasanya ditulis oleh pihak ketiga, seperti jurnalis atau penulis skenario yang bukan informan penelitian, data yang digunakan dalam dokumen tentu saja bukan tangan pertama. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum. Yang telah disebutkan diatas, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2) Pengumpulan Data Primer

data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Pengecualian pada riset atau penelitian kuantitatif.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan.

Dari penjabaran ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Apa yang terjadi ketika data diakses melalui komunikasi seperti telepon dan internet? Jika alat komunikasi hanya untuk tujuan mentransmisikan data atau informasi, data tersebut diklasifikasikan sebagai data primer.

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*) Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁰ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁵¹ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁵² Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.⁵³ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan, saksi, hakim, dan penasehat hukum.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, 2017, Bandung.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal. 118

⁵² Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

⁵³ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁴ Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁵⁵ Adapun sampel objek observasi pada penelitian ini adalah. Sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Bapak Rudy Cahyadi, S.H., selaku Hakim	3	1
2	Bapak Geri Ampu, S.H, M.H Selaku Lowyer	2	1
3	Bapak Syafei, Selaku Saksi	1	1
Total		6	3

Sumber Data : Data Olahan Penelitian, 2025

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2017, Alfabeta, CV, Bandung, Hal. 81

⁵⁵ Siyoto, S. & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan berupa deskriptif.